



Putusan

Nomor: 32/Pdt.G.S/2024/PN Son

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Smart Multi Finance Cq. PT. Smart Multi Finance Cabang Sorong,

beralamat di Jln. A.M. Sangaji Gonof, Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Telp : 0877-5372-4990/0813-4310-1520.Surel:boh.sorong@smartfinance.co.id.

Dalam hal ini diwakili oleh Samsul Arif Satriyani Jabatan Branch Manager Cabang Sorong, Shardi, S.H., Jabatan Area Litigation Head dan Angel Jeferson Sipahelut, jabatan Branch Collection Head, masing-masing adalah Karyawan PT. Smart Multi Finance Cabang Sorong, berdasarkan surat kuasa Nomor: 61/SK-D/VII/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:481/SKU.HK/10/2024/PN Son, tanggal 3 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

JHON MANYAKORI Alias YOHANIS MANYAKORI, Warga Negara Indonesia,

NIK : 9271030307770002, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 04 Juli 1978, Umur 45 (Empat Puluh Lima) Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Dahulu di Jln. A. I. NASUTION, RT/RW : 001/001, Kel. Klasala, Kec. Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Sekarang di Jln. Malibela KPR Kadar, Kel. Klawalu, Kec. Klasaman, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. No. Telp. : 0812-6897-7832.;

Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 September 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 30 September 2024 dibawah Register Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan undang-undang yang bergerak dibidang pembiayaan *non* perbankan atau bergerak dibidang jasa keuangan;
2. Bahwa badan hukum dari Penggugat telah mendapatkan izin resmi sebagaimana telah terdaftar pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Notaris & PPAT Hestyani Hassan, S.H., M.Kn. Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 Tahun 2007 beserta perubahannya;
3. Bahwa Penggugat menjalankan usahanya di bidang pembiayaan *non* perbankan di banyak wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya dalam hal jasa keuangan;
4. Bahwa mendasar pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 1792 KUHPerdara, yang menyebutkan:

- **Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) :**

(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

- **Pasal 103 :**

"Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa".

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 1792 KUHPerdara :**

"Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa".

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 1792 KUHPerdara, maka Penggugat telah memiliki *Legal Standing* yang jelas dan Sah menurut ketentuan hukum tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berhak untuk menghadiri setiap agenda persidangan sehubungan dengan pengajuan *In Casu* Gugatan Sederhana ini.

B. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN SEDERHANA PENGGUGAT

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengakomodir tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan salah satunya adalah dengan cara mengajukan Gugatan Sederhana. Ketentuan mengenai Gugatan Sederhana sendiri telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan, bahwa :

- **Pasal 3 ayat (1) :**

(1) *Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiel paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

- **Pasal 4 :**

(1) *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.*

(2) *Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.*

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.*

(3a) *Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.*

(4) *Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.*

C. DALAM POKOK PERKARA

I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara *a quo*, perlu Penggugat sampaikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu peristiwa hukum dalam bentuk perikatan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) (*Installment Financing*) dengan nomor : 04632023000567. Dimana dalam hal ini Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Kreditur telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Debitur;

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, Tergugat telah mendatangi Kantor Cabang Penggugat yakni PT. Smart Multi Finance Cabang Sorong dengan maksud dan tujuan untuk mengajukan Permohonan Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran). Dan atas permohonan tersebut telah disetujui oleh Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor kontrak : 04632023000567, tertanggal 30 Juni 2023, yang dilakukan dengan mekanisme pembiayaan barang yang diperlukan oleh Tergugat untuk pemakaian/konsumsi dalam jangka waktu tertentu debitur (selanjutnya disebut "PERJANJIAN");

3. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu PERJANJIAN yang di buat secara Sah dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka
Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Sah sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dalam Asas "***Pacta Sunt Servanda***" yang juga telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan "***semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya***";

4. Bahwa Penggugat selaku Kreditur sebagai perseroan setuju untuk selama jangka waktu tersedianya fasilitas sebagaimana disebut dalam struktur perjanjian, memberikan kepada Tergugat selaku Debitur berupa Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (*Consumer Finance*) sebagai suatu "*Fasilitas*", dengan cara Penggugat sebagai *lessor* adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal sebagaimana tercantum dalam Perjanjian dan Tergugat dengan ini mengakui secara sah telah berutang kepada Penggugat untuk nilai sejumlah fasilitas pembiayaan ditambah bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat (selanjutnya disebut "**UTANG**"), sebagaimana tercantum dalam perjanjian;

5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut di atas, terdapat 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang telah dijadikan sebagai objek pertanggungan oleh Tergugat yang kepemilikannya menjadi milik dari Penggugat dalam kedudukannya sebagai *Lessor* yaitu pemilik barang atas objek barang modal, berdasarkan Surat Perjanjian Multiguna nomor : 04632023000567 tertanggal 30 Juni 2023, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Adapun yang menjadi objek jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk / Type	: DHTS-AYLA R-1,2 CC BENSIN CVT
No. Rangka	: MHKAB1AC5PJ001149
No. Mesin	: WAA023916
Warna / Tahun	: PUTIH / 2023
No. Polisi	: PB1615SP

6. Bahwa Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara *a quo*, Tergugat selaku Debitur mengakui bahwa Penggugat sebagai

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan adalah pemilik barang atas objek perjanjian dan oleh karena itu terhitung sejak tanggal penyediaan barang modal dan/atau Pencairan/Pembayaran Fasilitas, maka Penggugat adalah satu-satunya pemilik barang sebagaimana tertuang dalam perjanjian mengenai penyerahan bukti hak kepemilikan atas barang. Selanjutnya selama Perjanjian *a quo* masih berlangsung maka Penggugat adalah sebagai pemilik barang modal. Hal tersebut mendasar pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang dapat Penggugat kutip sebagai berikut :

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pada Pasal 1 angka 4 dan angka 5, tegas menyatakan :

Pasal 1 angka 4 :

"Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan."

Pasal 1 angka 5 :

"Finance Lease yang selanjutnya disebut Sewa Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai".

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, pada Pasal 1 huruf c, huruf g dan Pasal 3 berbunyi :

Pasal 1 huruf c :

"Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyewa Guna Usaha (Lesse) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran".

Pasal 1 huruf g :

"Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran."

Pasal 3:

(1) *Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.*

(2) *Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali.*

(3) *Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.*

7. Bahwa selama masa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung atau selama piutang Tergugat belum lunas atau belum dibayarkan kepada Penggugat, maka kepemilikan barang/Kendaraan yang menjadi objek sewa pembiayaan tersebut di atas tetap pada pihak Penggugat selaku Kreditur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (sebagai pengganti peraturan OJK dalam POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan) pada Pasal 8 Ayat (2) berbunyi: ***"Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan berada pada Perusahaan Pembiayaan"***;

8. Bahwa sebagaimana Perjanjian tersebut sebagai suatu "Fasilitas", Penggugat kemudian telah memberikan dana atau pencairan/pembiayaan penyediaan barang modal kepada Tergugat, sebesar Rp.208.200.000,- (*dua ratus delapan juta dua ratus ribu*

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dengan kewajiban pembayaran angsuran yang harus dipenuhi oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk masa waktu/masa tenor selama 60 (Enam Puluh) Bulan, dengan tanggal jatuh tempo yakni setiap tanggal 3 (tiga) disetiap bulannya, yang terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2028;

9. Bahwa seiring berjalannya waktu atas perjanjian sebagaimana dimaksud di atas. Tergugat (dalam kapasitasnya sebagai Debitur) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran atau prestasinya sebagaimana yang telah disepakati bersama (antara Penggugat dan Tergugat) dalam perjanjian *a quo*. Yang berdasarkan data sistem milik Penggugat, Tergugat baru melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan atau 6 (enam) kali dari total tenor yang harus dibayarkan adalah sebanyak 60 (enam puluh) kali. Dengan kata lain untuk angsuran ke-7 (tujuh) tertanggal 03 Februari 2024 dan seterusnya sampai dengan gugatan ini diajukan, oleh Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya, yang seharusnya Tergugat wajib melaksanakan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran yang ke-14 (empat belas) bulan yang telah jatuh tempo. Selain itu, Tergugat dalam melakukan pembayaran dalam berjalannya perjanjian selalu mengalami keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan sebagaimana termuat dalam data system milik Penggugat. Dengan kata lain Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran untuk angsurannya yang ke-7 (tujuh) sampai dengan angsuran ke-14 (empat belas) terhitung dari tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan;

10. Bahwa berdasarkan aturan atau regulasi yang berlaku, atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, Penggugat sebagai Kreditur yang beritikad baik telah memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, antara lain :

- a. Surat Peringatan Pertama (SP-1) tertanggal 08 September 2023;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Peringatan Kedua (SP2) tertanggal 13 September 2023; dan
- c. Surat Peringatan Ketiga/Terakhir (SP-3) tertanggal 18 September 2023.

11. Bahwa selain dari pada pemberian Surat Peringatan (SP) sebagaimana dimaksud dalam *Posita* di atas, oleh Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya juga telah memberikan Surat Peringatan Hukum (SOMASI) terhadap Tergugat tertanggal 9 November 2023 dengan tujuan agar Tergugat dapat melaksanakan kembali kewajibannya kepada Penggugat. Akan tetapi terhadap seluruh itikad baik yang diberikan oleh Penggugat dalam bentuk pemberian Surat Peringatan (SP) maupun Surat Peringatan Hukum (SOMASI) tidak pernah diindahkan dengan baik oleh Tergugat, dan bahkan terkesan Tergugat tidak memperdulikan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga dengan demikian semakin menguatkan adanya itikad buruk dari Tergugat untuk tidak melaksanakan prestasinya dalam kapasitasnya sebagai Debitur;

12. Bahwa oleh karena adanya itikad buruk dari Tergugat yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yakni dengan tidak melakukan pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) dengan nomor : 04632023000567, tertanggal 30 Juni 2023, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan Cidera Janji / *Wanprestasi* sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 angka 7.1 perjanjian *a quo* antara Penggugat dan Tergugat yang mengatur tentang Cidera Janji, yang menyatakan :

Pasal 7 angka 7.1 :

7.1 Kreditur berhak untuk menuntut/menagih pembayaran atas segala sesuatu yang terutang oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini dengan seketika dan sekaligus lunas dengan tanpa adanya suatu peringatan terlebih dahulu, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Juru Sita dan/atau surat-surat lainnya, bilamana terjadi atau timbul salah satu kejadian tersebut di bawah ini:

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Debitur tidak membayar utang Pembiayaan yang telah jatuh tempo, yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya menurut Perjanjiannya ini.

2. Pernyataan, jaminan atau kesepakatan atau dokumen lain yang dibuat atau diberikan oleh Debitur dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak tepat pada saat dibuat.

3. Dst...

9. Debitur tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

13. Bahwa selain dari pada itu dalam Pasal 7 angka 7.2 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan *a quo* yang mengikat antara pihak Penggugat dengan Tergugat juga telah mengatur upaya hukum bilamana debitur dalam hal ini Tergugat tetap tidak juga memenuhi seluruh kewajibannya sejak tanggal jatuh tempo tersebut, maka hal tersebut merupakan bukti persetujuan debitur secara sukarela kepada kreditur (sebagai Perseroan) dalam hal ini Penggugat agar Penggugat dapat melakukan segala Upaya Hukum, antara lain :

“Menyatakan sebagian atau seluruh Nilai Angsuran yang belum waktunya jatuh tempo, ditambah biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan Perjanjian ini menjadi jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitur secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih.”

14. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pemenuhan Prestasi sesuai dengan Kewajiban yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat telah layak dan patut Secara Hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan CIDERA JANJI / WANPRESTASI kepada Penggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1238 *Juncto* Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa :

➤ **Pasal 1238 KUHPerdara :**

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasal 1243 KUHPerdata :

"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

15. Bahwa atas perbuatan CIDERA JANJI / WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian *materil* yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara Sekaligus dan Seketika seluruh Sisa Hutang/Angsuran yang belum dibayarkan beserta denda keterlambatan pembayaran angsuran, yang total jumlahnya sebesar Rp.367.142.100,- (*tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah*), dengan rincian kerugian sebagai berikut :

- Jumlah Angsuran
x Tenor Rp.5.980.000 x 54 =Rp.322.920.000,00
- Denda
Keterlambatan tertanggal 25-09-2024 =Rp. 44.222.100,00
- Total Kerugian
=Rp.367.142.100,00

(Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah);

Bahwa adapun permintaan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat tersebut di atas telah berkesesuaian dengan isi perjanjian (*customer card view*) Tergugat hal tersebut sejalan dengan Pasal 1243 KUHPerdata.

16. Bahwa olehnya Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara *a quo*, sesuai dengan dalil *posita* yang telah Penggugat uraikan di atas yakni dari Angka 1 (satu) sampai dengan Angka 15 (lima belas) tersebut, Penggugat telah menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan dalam kapasitas Penggugat sebagai Kreditur yang beritikad baik, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang begitu besar,

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat telah nyata merupakan debitur yang tidak beritikad baik yang telah dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada Kreditur, sementara Tergugat telah mendapatkan hak sepenuhnya dalam hal pencairan Dana/Uang dari fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat sebelumnya. Sehingga sangatlah berasalan hukum apabila Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berupa melakukan pembayaran angsuran secara sekaligus dan seketika akibat dari perbuatan CIDERA JANJI / WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

17. Bahwa Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum, dimana di Indonesia dikenal 3 (tiga) tujuan terciptanya hukum itu sendiri, yakni Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum. Dalam konteks perkara *a quo*, Penggugat dengan ini mengakui bahwa tenor waktu perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat belum sepenuhnya berakhir, akan tetapi demi terwujudnya tujuan hukum itu sendiri, maka bukan merupakan kekeliruan apabila Penggugat dalam gugatannya telah meminta dan melakukan perhitungan kerugian terhadap angsuran yang masih belum jatuh tempo. Akan tetapi untuk menghindari Penggugat dari kerugian yang semakin besar, maka merupakan hal yang wajar menurut tujuan hukum itu sendiri apabila Penggugat dalam gugatannya juga meminta kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya secara sekaligus dan seketika sesuai dengan *Posita* pada Angka 15 di atas;

18. Bahwa Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat ini telah memenuhi seluruh syarat formil pendaftaran Gugatan Sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga oleh karenanya Gugatan Sederhana ini patut dan layak

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterima, diadili serta diputus dalam persidangan yang dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Tunggal;

19. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* nantinya, dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

20. Bahwa oleh karena telah secara nyata dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan CIDERA JANJI/*WANPRESTASI*, maka patut dan adil pula apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan dalam *Posita* di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sorong Kelas 1B Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara ini untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, serta memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna (*Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran*) dengan nomor : 04632023000567 tertanggal 30 Juni 2023, berikut segala lampirannya adalah Sah dan Mengikat Secara Hukum;
3. Menyatakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) dengan deskripsi kendaraan sebagai berikut :

Merk / Type	: DHTS-AYLA R-1,2 CC BENSIN CVT
No. Rangka	: <u>MHKAB1AC5PJ001149</u>
No. Mesin	: <u>WAA023916</u>
Warna / Tahun	: <u>PUTIH / 2023</u>
No. Polisi	: <u>PB1615SP</u>

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan objek Jaminan Pembiayaan Tergugat kepada Penggugat, berikut segala lampirannya Adalah Sah Milik Penggugat berdasarkan Ketentuan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (*Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran*) dengan nomor : 04632023000567 tertanggal 30 Juni 2023, dengan Segala Lampirannya.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan/Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan/melaksanakan Kewajiban Pembayaran Angsuran akibat dari telah diterimanya Pembiayaan sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (*Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran*) dengan nomor: 04632023000567 tertanggal 30 Juni 2023, dengan Segala Lampirannya adalah merupakan Tindakan/Perbuatan **CIDERA JANJII/WANPRESTASI**;

5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar seluruh sisa hutang kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (*Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran*) dengan nomor : 04632023000567 tertanggal 30 Juni 2023, dengan Segala Lampirannya, secara Sekaligus dan Seketika yang rincian kerugiannya sebagai berikut :

- Jumlah Angsuran
x Tenor Rp.5.980.000 x 54 = Rp.322.920.000,00
- Denda
Keterlambatan tertanggal 25-09-2024 = Rp. 44.222.100,00
- Total Kerugian
= Rp.367.142.100,00

Sehingga dengan demikian Total Kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.367.142.100,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).

6. Menyatakan menurut Hukum apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran total kerugian kepada Penggugat sebagaimana pada *Petitum* angka 5 (lima) di atas, maka Menghukum Tergugat untuk kemudian Mengembalikan dan/atau Menyerahkan kepada Penggugat secara Sukarela berupa Barang/Unit Kendaraan/objek jaminan/*agunan* yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan deskripsi kendaraan sebagai berikut :

Merk / Type : **DHTS-AYLA R-1,2 CC BENSIN CVT**
No. Rangka : **MHKAB1AC5PJ001149**
No. Mesin : **WAA023916**
Warna / Tahun : **PUTIH / 2023**

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi : **PB1615SP**

Dan jika Tergugat atau Siapa Saja yang memegang/ Mendapatkan hak atas Objek/Unit Jaminan tersebut tidak melaksanakan-Nya maka Pengadilan Negeri Sorong Kelas 1B menggunakan kewenangannya secara paksa bila perlu dengan menggunakan bantuan alat kekuasaan Negara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Lain-lain sebagainya kemudian menyerahkan objek jaminan tersebut kepada Penggugat;

7. Menyatakan menurut Hukum apabila Tergugat tetap tidak Menyerahkan Kendaraan kepada Penggugat sebagaimana dalam *Petitum* angka 6 (enam) Gugatan *a quo*, maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta/Aset milik Tergugat yang setara dengan Nilai Sekurang-kurangnya sebesar Total Hutang Tergugat sebagaimana pada *Petitum* angka 5 (lima) Gugatan *a quo*;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Lalai / Tidak melaksanakan isi Putusan atas Gugatan Sederhana ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voeraad*) meskipun terdapat upaya Hukum *verzet* maupun Upaya Keberatan dari Tergugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sorong Kelas 1B Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memeriksa serta memberikan Putusan yang sebaik-baiknya (***Naargoede Justitie Rechtsdoen***) dan memutuskan dengan mempertimbangkan Rasa Keadilan dan Kepatutan dalam Hukum (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan tercatat/ risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh petugas Pos maupun Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tanggal 1 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 7 Oktober 2024, risalah panggilan sidang tertanggal 8 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 15

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, dan risalah panggilan sidang tertanggal 28 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 4 November Maret 2024, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna(Perjanjian) diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Pernyataan Penerimaan Kendaraan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi BPKB dan Faktur Kenaraan bermotor, NPWP dan KTP atas nama Jhon Mayakori diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Surat Pernyataan Wanprestasi Dan Penyerahan Unit Secara Sukarela diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi foto Tergugat diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Customer Card View diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Pertama diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Hukum (Somasi) diberi tanda bukti P-10;

Surat bukti tersebut berupa surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRI M. PAPAYUNGAN

- Bahwa Saksi tahu dengan PT. Smart Multi Finance karena saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Smart Multi Finance dan juga saksi kenal dengan Jhon Manyakori sebagai nasabah dari PT. Smart Multi Finance;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT. Smart Multi Finance adalah sebagai kepala Operasional;
- Bahwa PT. Smart Multi Finance bekerja dibidang Sewa Guna Usaha (leasing);
- Bahwa Saksi tahu Tergugat adalah nasabah dari PT. Smart Multi Finance;
- Bahwa perjanjian pembiayaan Multiguna antara Penggugat dan Tergugat dibuat pada tahun 2023;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait pembiayaan mobil baru;
- Bahwa Saksi tahu adanya perjanjian tersebut karena Saksi sebagai kepala operasional dimana semua berkas terkait perjanjian harus melalui Saksi dulu untuk Saksi periksa kelengkapannya;
- Bahwa jangka waktu pembayaran pelunasan pinjaman dilakukan secara mengangsur selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat telah membayar uang muka (DP) sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Tergugat harus membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat mulai membayar angsuran pinjamannya pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Tergugat mulai macet membayar angsurannya sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Tergugat meminjam uang dengan mengagunkan BPKB mobil sebagai agunan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil yang diagunkan oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya, Penggugat memberikan surat peringatan pada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan somasi;
 - Bahwa benar untuk mobil tersebut ada akta jaminan fidusianya namun tidak dilampirkan sebagai bukti surat;
 - Bahwa perlu Saksi jelaskan, tugas Saksi adalah memastikan kelengkapan berkas pengajuan dari nasabah, memeriksa foto dan penandatanganan berkasnya;
 - Bahwa penandatanganan berkas perjanjian bisa dilakukan di kantor atau dirumah konsumen;
 - Bahwa untuk Tergugat pada saat itu penandatanganan perjanjian dilakukan di kantor Dealer;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi JUSUP TIBALILATU

- Bahwa Saksi tahu dengan PT. Smart Multi Finance karena saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Smart Multi Finance dan juga saksi kenal dengan Jhon Manyakori sebagai nasabah dari PT. Smart Multi Finance;
- Bahwa PT. Smart Multi Finance bekerja dibidang Sewa Guna Usaha (leasing);
- Bahwa Tergugat adalah nasabah dari PT. Smart Multi Finance;
- Bahwa perjanjian pembiayaan Multiguna antara Penggugat dan Tergugat dibuat pada tahun 2023;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait pembiayaan mobil baru;
- Bahwa Saksi tahu tentang perjanjian pembiayaan tersebut karena Saksi bekerja dibagian marketing;
- Bahwa untuk posisi mobil sekarang Saksi tidak tahu namun menurut informasi dari nasabah mobil tersebut masih ada di wilayah Kota Sorong;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membawa surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat;
 - Bahwa pada saat membawa surat peringatan tersebut ada yang Saksi ketemu dengan Tergugat ada juga yang tidak bertemu Tergugat namun Saksi hubungi melalui aplikasi Whatsapp;
 - Bahwa selain mengantarkan dan menyerahkan surat peringatan, Saksi juga ada mengantarkan dan menyerahkan surat somasi pada Tergugat;
 - Bahwa surat Somasi terdapat jangka waktu namun Saksi lupa kapan jangka waktunya;
 - Bahwa perhitungan denda adalah angsuran dikalikan 0,5 persen/hari dari harga keterlambatan;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dengan demikian menurut Hakim dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, walaupun Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-10 tersebut diatas dan mengajukan 2 (tiga) orang saksi yang bernama saksi Sri M. Papayungan dan saksi Jusup Tibalilatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, menurut Hakim terdapat hal yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat yaitu?

- Apakah perbuatan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat, kemudian hasilnya dihubungkan dengan bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pihak Penggugat dengan melihat pada ketentuan tentang gugatan sederhana yang diatur berdasarkan Perma No. 2 tahun 2015 Jo Perma No.4 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari Penggugat dan Tergugat mengenai wanprestasi terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat ada perjanjian terhadap perkara ini ataukah tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar Tergugat adalah orang yang telah mengajukan permohonan kredit kepada PT. Smart Multi Finance Cq. PT. Smart Multi Finance Cabang Sorong yang mana permohonan kredit tersebut telah disetujui oleh PT. Smart Multi Finance Cq. PT. Smart Multi Finance Cabang Sorong yang tertuang dalam surat perjanjian pembiayaan Multiguna dengan objek pertanggungan 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang kepemilikannya menjadi milik dari Penggugat dalam kedudukannya sebagai Lessor yaitu pemilik barang atas objek barang modal, berdasarkan surat perjanjian multiguna dengan nomor. 04632023000567 tanggal 30 Juni 2023 (vide bukti P-2 dan P-3) yang mana dalam fasilitas kredit tersebut pihak Tergugat menerima uang pinjaman sebesar Rp208.200.000,00 (dua ratus

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Tergugat (vide bukti P-2) dengan objek yang menjadi jaminan adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat DHTS-Ayla R-1,2 CC Bensin CVT dengan Nomor Polisi PB 1615 SP (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap surat perjanjian pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia dengan nomor 04632023000567 dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dalam hal ini Penggugat bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas nyata surat perjanjian pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia dengan Nomor 04632023000567 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat maka terhadap surat perjanjian tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat, dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUHPerdara) oleh karena itu baik Penggugat dan Tergugat harus tunduk pada isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Penerimaan Kendaraan, yang ditandatangani oleh Tergugat telah nyata bahwa telah terjadi pemindahan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat DHTS-Ayla R-1,2 CC Bensin CVT dengan Nomor Polisi PB 1615 SP hal mana STNK mobil tersebut diberikan kepada Tergugat sedangkan BPKB mobil tersebut masih tetap dipegang oleh Penggugat, setelah kewajiban Penggugat dipenuhi seluruhnya barulah BPKB mobil tersebut diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat perjanjian pembiayaan Multiguna dengan Nomor 04632023000567 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) Penggugat oleh Hakim dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan dari Penggugat dan Tergugat yaitu apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'wanprestasi' adalah tindakan yang telah bertentangan dengan kaidah hukum atau pedoman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tetapi dilanggar atau tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, sehingga pihak lawan dirugikan (vide: Sudikno Mertokusumo, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2011 halaman 88);

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian frasa kata “wanprestasi” adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur telah “tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik” dan debitur punya unsur “salah” atasnya;

Menimbang, bahwa pengertian frasa kata “salah” adalah debitur yang setelah adanya penetapan lalai tidak memenuhi kewajibannya untuk berprestasi dan bukan dalam keadaan memaksa (overmacht);

Menimbang, bahwa surat perjanjian pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia dengan nomor 04632023000567 tertanggal 30 Juni 2023 (vide bukti P-2 dan P-3) dimana Tergugat mendapat fasilitas kredit dari PT. Smart Multi Finance Cq. PT. Smart Multi Finance Cabang Sorong sebesar Rp208.200.000,00 (dua ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Tergugat (debitur) mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang kredit kepada Penggugat (kreditur) selama 60 (enam puluh) kali angsuran sejak 3 Agustus 2023 sampai dengan 3 Juli 2028 yang dibayarkan setiap tanggal 3 bulan berjalan yang jumlah setiap bulannya dibayar sebesar Rp5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Smart Multi Finance Cq. PT. Smart Multi Finance Cabang Sorong, pihak Tergugat menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat DHTS-Ayla R-1,2 CC Bensin CVT dengan Nomor Polisi PB 1615 SP sebagai jaminannya (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya gugatan dari pihak Penggugat yang mana Tergugat telah lalai dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah lalai melakukan pembayaran ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang saling bersesuaian antara bukti surat dengan bukti saksi diperoleh fakta bahwa benar Tergugat sejak angsuran ke-1 (satu) sampai dengan angsuran ke-6 (enam) telah melakukan pembayaran namun pada angsuran ke-7 (tujuh) Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian jangka waktunya belum berakhir kemudian debitur menunggak dalam artian debitur tidak melakukan pembayaran lagi sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran tersebut maka diperlukan lembaga penetapan lalai;

Menimbang, bahwa dengan tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, Pihak Tergugat telah diperingatkan oleh Penggugat melalui surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 8 September 2023,

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 September 2023 dan pada tanggal 18 September 2023 (bukti P-9) yang mana ketiga surat peringatan tersebut adalah peringatan kepada Tergugat untuk melakukan melakukan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo dan terhadap ketiga surat peringatan tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Jusup Tibalilatu yang menyatakan bahwa setahu Saksi mengenai surat teguran sudah sebanyak 3 (tiga) kali untuk pemanggilan yang diberikan kepada Tergugat yakni saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan ada yang tidak ketemu Tergugat namun saksi hubungi lewat aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian tersebut pihak Tergugat (debitur) telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali yaitu angsuran Ke-1 sampai dengan angsuran ke-6 namun sejak bulan Februari 2024 Tergugat telah lalai melakukan pembayaran angsuran kepada pihak Penggugat yaitu sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sorong pada bulan September 2024 atau dengan kata lain Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran lagi sebanyak 54 (lima puluh empat) bulan yang setelah dihitung Pokok dan bunga jumlahnya sebesar Rp367.142.100,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa selain Penggugat telah lalai melakukan pembayaran sisa selama 54 (lima puluh empat) kali, dan dalam struktur perjanjian pembayaran juga tercantum bahwa setiap keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo maka keterlambatan tersebut dikenai denda keterlambatan sebesar 0,5 % / hari dari besar angsuran perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo tersebut, Penggugat telah mengajukan somasi kepada Tergugat tanggal 9 November 2023, dimana Penggugat diberikan batas waktu untuk melunasi tunggakan namun terhadap tunggakan tersebut Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 3 bulan berjalan (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat peringatan kesatu sampai ketiga dan surat somasi dari Penggugat (vide bukti P-9 dan P-10), Pihak Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap angsuran yang tertunggak bahkan Tergugat tidak merespon setiap kali pihak Penggugat menghubungi Tergugat melalui aplikasi WhatsApp milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran angsuran oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir pada bulan Januari

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan terhadap pembayaran selanjutnya yaitu angsuran ke-7 sampai dengan angsuran ke-60 Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, pihak Tergugat telah diperingati untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, namun tidak mengindahkan dan terhadap hal yang demikian oleh Hakim bahwa pihak Penggugat telah dianggap wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka terhadap keseluruhan utang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada penggugat yaitu pokok dan bunga ditambah denda sebesar Rp367.142.100,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah)

Menimbang, bahwa dalam hukum dikenal 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu prestasi yang sama sekali tidak dipenuhi, terlambat memenuhi prestasi dan pemenuhan prestasi yang tidak baik;

Menimbang, bahwa surat perjanjian pembiayaan Multiguna dengan Nomor 04632023000567 tanggal 30 Juni 2023 (vide bukti P-3) berlaku sejak ditandatangani surat perjanjian tersebut, dan angsurannya dimulai sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2028 namun terhadap pembayaran angsuran tersebut Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran yang ke 7 sampai dengan angsuran ke-60, dan hal ini oleh pihak Penggugat telah memberikan peringatan dan somasi namun oleh Tergugat tetap tidak mengindahkannya sehingga terhadap hal yang demikian Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat telah dianggap wanprestasi dikarenakan terlambat memenuhi prestasi dan pemenuhan prestasi yang tidak baik sehingga dengan demikian petitum ke- 4 (empat) Penggugat oleh Hakim dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan dalam pertimbangan diatas telah dihitung kewajiban yang harus dibayar oleh pihak Tergugat yaitu kewajiban pokok dan bunga ditambah denda yang jumlahnya adalah sebesar Rp367.142.100,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) maka terhadap hal yang demikian Hakim menyatakan petitum ke-5 (lima) dan ke-7 (tujuh) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat DHTS-Ayla R-1,2 CC Bensin CVT dengan Nomor Polisi PB 1615 SP yang merupakan objek penanggungan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan sukarela dan dalam keadaan baik sehingga dengan demikian petitum ke-6 (enam) Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (delapan) oleh karena dalam gugatan ini menyangkut pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 793/K/III/SIP/1972) tanggal 26 Februari 1973 uang paksa (dwangsom) dalam pembayaran sejumlah uang tidak dibenarkan, oleh karenanya petitum ke-8 (delapan) harusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 (sembilan), Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengacu pada Pasal 191 Ayat (1) RBg maupun didalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang mana gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg, oleh karenanya maka petitum ke-9 (sembilan) tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena hanya sebagian gugatan yang dikabulkan maka Petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 1338 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) dengan nomor : 04632023000567 tertanggal 30 Juni 2023, berikut segala lampirannya adalah Sah dan Mengikat Secara Hukum;
4. Menyatakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) dengan deskripsi kendaraan sebagai berikut :

Merk / Type : DHTS-AYLA R-1,2 CC BENSIN CVT

No. Rangka : MHKAB1AC5PJ001149

No. Mesin : WAA023916

Warna / Tahun : PUTIH / 2023

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi : PB1615SP

Adalah merupakan objek Jaminan Pembiayaan Tergugat kepada Penggugat, berikut segala lampirannya Adalah Sah Milik Penggugat berdasarkan Ketentuan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) dengan nomor : 04632023000567 tertanggal 30 Juni 2023, dengan Segala Lampirannya.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan/Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan/melaksanakan Kewajiban Pembayaran Angsuran akibat dari telah diterimanya Pembiayaan sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) dengan nomor: 04632023000567 tertanggal 30 Juni 2023, dengan Segala Lampirannya adalah merupakan Tindakan/Perbuatan CIDERA JANJI/ WANPRESTASI;

6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar seluruh sisa hutang kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) dengan nomor : 04632023000567 tertanggal 30 Juni 2023, dengan Segala Lampirannya, secara Sekaligus dan Seketika yang rincian kerugiannya sebagai berikut :

- Jumlah Angsuran x Tenor Rp.5.980.000 x 54 = Rp.322.920.000,00
+
- Denda Keterlambatan tertanggal 25-09-2024 = Rp. 44.222.100,00
- Total Kerugian =
Rp.367.142.100,00

Sehingga dengan demikian Total Kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.367.142.100,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).

7. Menyatakan menurut Hukum apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran total kerugian kepada Penggugat, maka Menghukum Tergugat untuk kemudian Mengembalikan dan/atau Menyerahkan kepada Penggugat secara Sukarela berupa Barang/Unit Kendaraan/objek jaminan/agunan yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan deskripsi kendaraan sebagai berikut :

Merk / Type : DHTS-AYLA R-1,2 CC BENSIN CVT

No. Rangka : MHKAB1AC5PJ001149

No. Mesin : WAA023916

Warna / Tahun : PUTIH / 2023

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi : PB1615SP

Dan jika Tergugat atau Siapa Saja yang memegang/ Mendapatkan hak atas Objek/Unit Jaminan tersebut tidak melaksanakan-Nya maka Pengadilan Negeri Sorong Kelas 1B menggunakan kewenangannya secara paksa bila perlu dengan menggunakan bantuan alat kekuasaan Negara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Lain-lain sebagainya kemudian menyerahkan objek jaminan tersebut kepada Penggugat;

8. Menyatakan menurut Hukum apabila Tergugat tetap tidak Menyerahkan Kendaraan kepada Penggugat, maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta/Aset milik Tergugat yang setara dengan Nilai Sekurang-kurangnya sebesar Total Hutang Tergugat sebagaimana Gugatan a quo;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sorong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dahliani, S. Sos, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya namun tidak dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DAHLIANI, S. Sos, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 20.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 217.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 10.000,00

Jumlah: Rp. 387.000,00

Terbilang: (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)